

BAB IV

ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006

A. Kekhususan Otonomi Provinsi Aceh

Pasal (1) ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Kemudian ayat 3 pasal ini menjelaskan bahwa kabupaten/kota adalah bagian dari provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.¹

Undang-undang nomor 11 tahun 2006 merupakan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tidak bisa di pungkiri bahwa undang-undang tersebut dibuat sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman (*memorandum of Understanding*) antara pemerintah RI dengan GAM pada 15 agustus 2005. Satu tahun kemudian, yaitu pada tanggal 1 agustus 2006, akhirnya UU No. 11 tahun 2006 tersebut diundangkan.

Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 juga memiliki perbedaan dengan undang-undang lainnya, misalnya penyebutan komisi independen pemilihan (KIP) yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum presiden, anggota DPRA/DPRK, pemilihan

¹ Undang-undang nomor 11 tahun 2006

Gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota di NAD. Daerah-daerah lainnya di Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 32 tahun 2004 menggunakan istilah komisi pemilihan umum daerah “KPUD”. Aceh juga berhak untuk memiliki bendera, lambang dan hymne daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 246 UU No. 11 tahun 2006, ketentuan tersebut sama dengan yang terdapat di Papua.

Ada beberapa kekhususan lainnya yang dimiliki oleh provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai mana yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang nomor 11 taun 2006 antara lain sebagai berikut :

1. Pembagian daerah di Aceh yang dibagi kedalam kabupaten/kota, kecamatan, mukim, kelurahan dan gampong. Mukim merupakan kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas beberapa gampong. Sedangkan kelurahan dan gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berbeda dibawah mukim.
2. Rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh yang diuat oleh pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA. Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah. Dalam naskah kerjasama tersebut dicantumkan frasa pemerintah Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta pemerintah Aceh dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olahraga internasional.
3. Rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan dengan pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.
4. Kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh yang akan dibuat oleh pemerintah dilakukan pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Gubernur.

5. Penduduk Aceh dapat membentuk partai politik lokal yang memiliki hak antara lain; mengusulkan pasangan calon DPRA dan DPRK; mengusulkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, calon wakil walikota dan wakil walikota di Aceh.
6. Di Aceh terdapat pengadilan syari'at Islam yang dilaksanakana oleh sebuah Mahkamah Syar'iyah, yang terdiri dari mahkamah syar'iyah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding dan mahkamah syar'iyah kabupaten/kota sebagai pengadilan tingkat pertama. Mahkamah syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam dengan hukum acara yang ditetapkan berdasarkan syari'at Islam dengan hukum acara yang ditetapkan berdasarkan Qanun.
7. Produk hukum sejenis peraturan daerah (perda) di Aceh disebut dengan istilah "Qanun". Terdapat dua macam Qanun, yaitu Qanun Aceh yang disahkan oleh gubernur setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRA, dan Qanun DPRA, dan Qanun Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRK. Qanun dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Aceh, pemerintahan kabupaten/kota, dan penyelenggaraan tugas pembantuan. Qanun dapat memuat ancaman pidana atau denda lebih dari 6 (enam) bulan kurungan dan/atau denda paling banyak RP.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Bahkan Qanun mengenai jinayah (hukum pidana) dapat menentukan jenis dan bentuk ancaman pidana tersendiri.
8. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk lembaga, badan dan/atau komisi dengan persetujuan DPRA/DPRK. Di Aceh terdapat institusi atau lembaga yang tidak terdapat di daerah-daerah lainnya, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang

merupakan mitra kerja pemerintah Aceh. Kabupaten/kota dan DPRA/DPRK. Lembaga wali Nanggroe dan lembaga adat, pengadilan hak asasi manusia, komisi kebenaran dan rekonsiliasi, dan unit polisi wilayahul hisbah sebagai bagian dari polisi pamong praja, sebagai penegak syari'at Islam.²

Dalam Undang-Undang otonomi Aceh, daerah itu mendapat nama baru sebagai “Nanggroe Aceh Darussalam” (NAD). Peraturan dalam undang-undang itu memberikan Aceh kekuasaan lebih besar untuk menentukan sistem pemerintahannya sendiri, selain juga pendapatan yang lebih besar dari sumber daya minyak dan gas sampai 70%. Ketentuan itu melebihi otonomi biasa yang mengatur pembagian pendapatan dimana pemerintah provinsi hanya mendapatkan 15% dari minyak dan 35% pendapatan dari gas.

Menurut para aktivis HAM di Aceh, otonomi memiliki relevansi kecil bagi kepentingan rakyat banyak di wilayah tersebut, dan nampaknya sulit diterapkan sepanjang militer terus melakukan aksi-aksi penyiksaan, teror, dan penghilangan paksa. Belum lagi dengan adanya intruksi presiden No. 4/2001. Intruksi presiden itu telah melicinkan jalan pengiriman pasukan lebih banyak lagi dan meningkatkan kekerasan di Aceh. Oleh karena itu penghentian kekerasan adalah tuntutan utama rakyat Aceh. Namun, sampai sekarang pengesahan undang-undang otonomi khusus belum memberikan perbedaan yang berat di lapangan.

Meskipun demikian, negara-negara asing yang menunjukkan dukungan penuh bersemangat terhadap Megawati-menekankan pentingnya otonomi khusus sebagai jalan terbaik bagi Aceh, seperti dukungan yang diberikan oleh pemerintah Australia, Amerika Serikat dan Inggris terhadap kebijakan Megawati dalam menjaga integritas teritorial Indonesia. Tetapi organisasi-organisasi HAM merasa sangat prihatin bahwa fokus otonomi hanya akan mengalihkan perhatian dari persoalan yang lebih penting, yaitu

² Rusdianto Sesung *Hukum Otonomi Daerah*, (Refika Aditama, Bandung, 2013) H.104-

tuntutan mendesak untuk mengadakan gencatan senjata antara gerakan kemerdekaan bersenjata, GAM, dan militer Indonesia, atau untuk menghentikan kekerasan militer terhadap penduduk sipil serta negosiasi penyelesaian damai yang melibatkan setiap pihak dibandingkan sekedar ketetapan yang hanya di putuskan oleh Jakarta.³

UU No. 44/1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi istimewa Aceh, yang bermula dari pengajuan usul inisiatif sejumlah anggota DPR asal Aceh. pengundangan UU ini dilakukan setelah proses penentuan pendapat di Timor Timur yang mengakibatkan lepasnya wilayah tersebut dari Indonesia. Kenyataan tersebut diakui dalam Tap MPR no.5/1999. Disamping itu, pemberian status otonomi Aceh juga dilihat sebagai upaya pemerintah memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berpijak pada UU no.44/1999 inilah serangkaian peraturan daerah- seperti peraturan daerah no 3/2000 tentang majelis permusyawaratan ulama yang diundangkan pada 22 juni 2000, peraturan daerah no 5/2000 tentang pelaksanaan syariat Islam yang diundangkan pada 25 agustus 2000, bersamaan dengan peraturan daerah no 6/2000 tentang penyelenggaraan pendidikan dan peraturan daerah no.7/2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat- di keluarkan pemerintah daerah Aceh.

Langkah pengundangan UU no.44/1999 terlihat belum berhasil merendam gejolak di Aceh. tuntutan referendum semakin gencar dilakukan masyarakat Aceh. dua tahun kemudian pemerintah pusat mengeluarkan UU no. 18/2001 tentang provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang mengatur lebih jauh otonomi khusus bagi NAD, seperti Mahkamah Syari'at, Qanun, Lambang Daerah, zakat sebagai pemasukan daerah, kepolisian dengan ciri khas Aceh, kepemimpinan adat, dan dan lainnya. UU NAD inilah, diundangkan pada 9 agustus 2001, yang melatari kesibukan eksekutif dan legislatif Aceh dalam merancang

³ <https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/otonomi-khusus-untuk-aceh-dan-papua-barat>

sejumlah qanun untuk mengimplementasikan syari'at Islam dalam bentuknya yang luas dalam wacana di Aceh.⁴ Keistimewaan dan kekhususan Aceh ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 18B UUD 1945 dapat disebutkan bahwa daerah Aceh merupakan daerah istimewa khusus. Daerah istimewa terkait dengan kewilayahan yaitu keistimewaan dalam bidang agama, adat, pendidikan dan ulama sebagaimana diatur dalam UU No.44 Tahun 1999, sedangkan daerah khusus terkait dengan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam UU No.11 Tahun 2006 (sebelumnya diatur dalam UU no.18 Tahun 2001) oleh karena itu Aceh terdapat 2 sebutan yaitu daerah istimewa dan daerah khusus, sehingga nama Aceh dapat disebutkan sebagai daerah khusus provinsi daerah istimewa Aceh.⁵

Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya. NAD menerima status istimewa pada tahun 1959. Status istimewa diberikan kepada NAD dengan keputusan perdana menteri Republik Indonesia nomor 1/missi/1959. Berdasarkan undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, pengganti undang-undang republik Indonesia nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki oleh provinsi Aceh, ada beberapa kekhususan yang diberikan pemerintah kepada provinsi Aceh, antara lain:

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.

⁴ Taufik Adnan Amal, *politik syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria* (pustaka alvabet, Jakarta, 2004) h.26-27

⁵ <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH>

- b. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam, peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh.
- c. Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam.⁶

Pemerintah Aceh sebagai daerah otonomi khusus, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memiliki peraturan daerah yang bersifat khusus dan merupakan aturan tertinggi di daerah yang bersangkutan yang disebut dengan Qanun Aceh dan Qanun kabupaten/kota. Qanun Aceh pada dasarnya adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. sedangkan Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dari segi pembentukan hukum di daerah-daerah tersebut telah diberikan kewenangan yang cukup luas dan telah membawa dampak dalam menentukan materi peraturan daerah sehingga dalam praktiknya, batasan yang diberikan oleh pemerintah pusat yang masih cukup dominan dalam menentukan materi muatan peraturan daerah. Semenjak digunakan kebijakan tentang desentralisasi dan otonomi daerah pada tahun 1999 melalui undang-undang pemerintahan daerah. Telah terbit belasan ribu peraturan daerah (perda) sebagai instrumen penyelenggaraan daerah dan sekaligus instrument tersebut dijadikan sebagai aturan tertinggi hukum di daerah. Perda atau sebutan Qanun bagi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan hal yang sangat strategis bagi daerah yang bersangkutan agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, terutama dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan di daerahnya secara legal seperti diamantkan oleh UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan UU nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. dengan kata lain, perda atau Qanun itu

⁶ <https://brainly.co.id/tugas/29776618>

merupakan instrument yuridis yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah khususnya dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Tanpa adanya perda atau Qanun tersebut, maka kebijakan-kebijakan pemerintah daerah akan di nilai illegal dan karena itu dapat menjadi bahan penentangan oleh masyarakat di daerah yang bersangkutan hingga berpeluang menimbulkan instabilitas di berbagai bidang.

Meskipun penyusunan dan pembentukan perda atau Qanun tersebut merupakan kewenangan daerah, akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI tahun 1945, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tentunya bertanggung jawab atas materi muatan dan pembentukan perda atau Qanun sebagai instrumen penyelenggaraan daerah. Dengan praktik-praktik kehidupan warga masyarakat dalam peristiwa-peristiwa khusus yang memperlihatkan ketaatan secara sukarela terhadap norma-norma sosial sesungguhnya merupakan kasus-kasus konkret yang tidak diwarnai dengan sengketa. Perilaku-perilaku warga masyarakat yang memperlihatkan ketaatan terhadap pengaturan-pengaturan sosial, apabila diobservasi dan dicermati secara seksama merupakan unit-unit analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang mengatur perilaku warga masyarakat.⁷

Dalam undang-undang republik Indonesia nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Aceh sebagai provinsi daerah istimewa Aceh, menjelaskan bahwa terdapat nilai-nilai ke khususan yang di miliki oleh provinsi Aceh, yang berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya. dalam pelaksanaan kewenangannya, tentu provinsi Aceh memiliki karakteristik yang berbeda, di lihat dari segi peraturannya, yang keseluruhannya mencakup tentang hukum syari'at Islam, adapun beberapa ke khususannya antara lain:

1. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut undang-undang dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat

⁷ Teuku Saiful Bahri Johan, *politik negara atas pluraritas hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah*, (cv. Budi Utama, Yogyakarta, 2015) h.29-31

khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

2. Salah satu karakteristik khas yang alami di dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh adalah adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup, karakter sosial dan kemasyarakatan dengan budaya Islam yang kuat, sehingga daerah Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan republik Indonesia.
3. Di berikan kewenangan yang luas dalam menjalankan sistem pemerintahan bagi provinsi daerah istimewa Aceh.
4. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah serta undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dipandang belum menampung sepenuhnya hak asal usul dan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh.
5. Namun, pelaksanaan undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh perlu di selenggarakan dalam penyelenggaraan pemerintah di provinsi daerah istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Sehubungan dengan banyaknya undang-undang yang tidak berjalan sesuai dengan prosedur dalam menjalankan roda pemerintahan di provinsi Aceh, maka pemberian otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa Aceh perlu di tetapkan dengan undang-undang.

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir di berikan melalui Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) antara pemerintahan dan gerakan Aceh merdeka yang ditanda tangani pada tanggal 15 agustus 2005 dan merupakan

suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. Hal-hal mendasar yang menjadi isi UU pemerintahan Aceh ini antara lain :

1. Pemerintah Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Aceh dan dewan perwakilan rakyat daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
2. Tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan UU pemerintahan Aceh ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional.
3. Pengaturan dalam Qanun Aceh maupun kabupaten/kota yang banyak diamanatkan dalam UU pemerintahan Aceh merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut.
4. Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada.
5. Implementasi formal penegakan syari'at Islam dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah provinsi Aceh.

Pengakuan sifat istimewa dan khusus oleh Negara kepada Aceh sebenarnya telah melalui perjalanan waktu yang panjang. Tercatat setidaknya ada tiga peraturan penting yang pernah diberlakukan bagi keistimewaan dan kekhususan Aceh yaitu keputusan perdana menteri Republik Indonesia nomor 1/Missi/1959 tentang penyelenggaraan keistimewaan bagi provinsi daerah istimewa Aceh sebagai provinsi Aceh. dengan di keluarkannya UU pemerintahan Aceh, diharapkan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh.⁸

Penetapan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berkedudukan sebagai daerah otonomi khusus, bermula dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Aceh yang terjadi semasa maupun pasca Daerah Operasi Militer (DOM).

Menanggapi permasalahan Aceh tersebut, .J.Habibie, dalam pertanggung jawabannya saat sidang istimewa DPR/MPR menjelaskan : “ terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang mewarnai berbagai kasus yang terjadi semasa maupun pasca-daerah operasi militer, telah dilakukan langkah-langkah pengusutan dan tindakan secara menyeluruh. Pemerintah tidak pernah menutup mata terhadap pelanggaran-pelanggaran itu, baik yang menyangkut pelanggaran disiplin maupun yang menyangkut pelanggaran pidana, yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik oleh masyarakat maupun TNI/Polri.”

Sesuai dengan Kepres RI nomor 88 tahun 1999 tanggal 30 juli 1999. Dan selanjtnya ditidak lanjuti dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (UU otsus NAD).

dalam pasal 8 ayat (1) UU otsus NAD disebutkan bahwa: “provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat menentukan lamaing daerah, yang di dalamnya termasuk alam atau panji kemegahan, yang mencermnkan keistimewaan dank e khususan provinsi Nnaggroe Aceh Darussalam.

Dengan ketentuan seperti ini, sulit menerima kecenderungan GAM, khususnya elite GAM diluar Negeri, yang masih sering menggunakan bendera berwarna merah bergambar bulan sabit dan bintang dalam beberapa kesempatan wawancara dengan media televise Indonesia. Karena bagi GAM, bendera berwarna merah berlambang bulan sabit dan bintang bukanlah lambing daerah Aceh ataupun panji kemegahan. Tetapi bendera itu merupakan simbol perlawanan GAM sejak lama.

Dengan demikian, jika kita melihanya dengan kaca mata UU otsus NAD, jawaban yang menyatakan bahwa bendera GAM tidak bertentangan dengan UU

⁸ https://id.m.wikipedia.org/wiki/daerah_khusus

otsus NAD bukanlah argumentasi yang cerdas. Mengapa? Sebab pasal 8 ayat (2) UU otsus NAD menegaskan bahwa, “lambang daerah, yang didalamnya termasuk alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.”

Rancangan undang-undang pemerintah Aceh (RUU PA) yang bahannya merupakan usulan dari berbagai pihak seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (DPRD NAD), pemerintah daerah (pemda NAD), Universitas Syah Kuala, Universitas Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry, *Acehnes civil society* Task Force (ACSTF), GAM, dan DPRD.

Secara substansif RUU PA dapat dikatakan sebagai kekhususan yang menyangkut pemerintahan daerah Aceh, yakni, yang pertama, kekhususan UUPA Aceh akan menanggung beban sebagai turunan dari sebuah rota kesepakatan. Karena itu, hampir dapat dipastikan pembahasan substansi RUU ini akan berjalan alot apabila tidak ada langkah-langkah khusus yang menyertai. Kekhususan yang kedua, sebagai bagian dari sebuah upaya perdamaian yang semakin lama dinantikan, proses yang inklusif menjadi prasyarat yang tak dapat ditolak lagi. Proses penyusunan dan pembahasan yang partisipatif dan transparan akan menjadi bagian dari proses perdamaian itu sendiri. Sebab, dalam proses itulah akan terkumpul masukan dan terjadi “internalisasi” dan proses pemahaman substansi RUU, sehingga akan membantu masyarakat untuk memantau implementasi undang-undang itu nantinya. RUU PA juga menanggung beban sebagai bagian dari upaya membangun kembali Aceh, bukan hanya dalam arti fisik tetapi lebih jauh lagi, RUU ini juga akan menjadi saran dalam membangun masyarakat (*society*) Aceh.⁹

B. Perbedaan otonomi khusus provinsi Aceh dengan provinsi lainnya

Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, terletak kekhususan otonomi bagi provinsi Aceh, sebagai berikut:

⁹ Titik triwulan, *hukum tata usaha negara dan hukum acara peradilan tata usaha negara Indonesia*, (Jakarta, kencana, 2011) h. 221-224

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang dasar negara Republik Indonesia pada tahun 1945.
2. Kabupaten/kota adalah bagian dari provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dewan perwakilan rakyat daerah Aceh yang selanjutnya disebut dewan perwakilan rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/wakil gubernur, Bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota.
6. Lembaga wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian dan kehidupan adat dan budaya

7. Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang pengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Di Aceh menjadi istimewa, berbeda dengan daerah lain, karena peran ulama yang besar dalam kemerdekaan Indonesia. Sebagai serambi mekkah, rakyat Indonesia di daerah lain menerima saat pemerintah dan DPR memutuskan undang-undang (UU) nomor 11 tahun 2006 tentang otonomi khusus bagi daerah istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang mengakui penerapan syari'at Islam, termasuk dalam bidang hukum.¹⁰

Aceh sejak dahulu dikenal sebagai daerah serambi Mekkah, hal ini karena tuntutan untuk menetapkan syari'at Islam di Aceh sendiri dimulai sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945, naiknya para naiknya para ulama Aceh pada posisi kepemimpinan, setelah jatuhnya kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1873, dimulai dengan dibentuknya persatuan ulama seluruh Aceh (PUSA) pada tanggal 5 mei 1939. Dibawah kepemimpinana Teuku Muhammad Daud Beureureuh, PUSA menetapkan tujuan penetapan hukum Islam di wilayah ini.

Ketetapan politik dengan pemerintah pusat Indonesia mulai membawa lagi pada tahun 1966 dengan pembentukan majelis ulama Indonesia, provinsi Aceh yang mempunyai struktur organisasi hierarki hingga ke tingkat kecamatan, pada tahun 1968.

Peraturan lain yang menjadikan Aceh berbeda dengan kekhususannya ialah menyangkut kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sabang. Istilah qanun sebagai peraturan daerah yang otonom ditingkat provinsi dan kabupaten/kota serta keterlibatan partai lokal dalam pemilihan umum. Kekhususan lain yang diberikan pemerintah Indonesia kepada Aceh melalui UUPA ialah bahwa Aceh mendapatkan alokasi anggaran daerah tambahan khusus dari hasil minyak dan gas bumi,

¹⁰ <https://www.google.co.id/amp/s/syukry.wordpress.com/2010/12/daerah-khusu-memang-harus-beda/apm/>

ini berbeda dengan pendapatan migas sebagai daerah penghasil yang memang sudah ditetapkan dalam UU 32/2004 yang berlaku di daerah lain. Hal inilah yang membuat daerah ini kaya akan dana yang masuk untuk pembangunan masyarakatnya.

Perbedaan Aceh dengan provinsi lainnya dalam UU 32/2004 di jelaskan bahwa pengaturan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, sedangkan dalam UUPA Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus menjelaskan bahwa pelaksanaan ketentuan tentang urusan wajib dan urusan pilihan diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh (untuk provinsi) dan qanun kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. isitilah qanun berasal dari bahasa Arab Qonun yang artinya peraturan. Aceh menetapkan daerahnya sebagai wilayah syari'at Islam, maka qanun syari'at Islam menjadi fokus utama yang berbeda dari daerah lain. Isitilah qanun dan bentuk dan bentuk hukum pemerintahan daerah dalam otonomi khusus yang berjalan di Aceh ini diadopsi dari zaman kerajaan Darussalam Aceh yang telah menetapkan hukum yang berlaku pada masa itu adalah hukum yang berdasarkan ajaran Islam. Hukum pemerintahan berdasarkan ajaran Islam dari zaman kerajaan Darussalam Aceh ini meliputi:

- a. Hukum adalah perundang-undangan yang mengatur masalah-masalah keagamaan
- b. Adat adalah perundang-undangan yang mengatur masalah ketatanegaraan.
- c. Reusam adalah perundang-undangan yang mengatur kemasyarakatan.
- d. Qanun adalah perundang-undangan yang mengatur masalah ketentaraan/pertahanan.

Berdasarkan perubahan-perubahan pada sistem hukum di Indonesia maka salah satu yang terjadi akibat dari reformasi tersebut adalah, diberinya kewenangan bagi masyarakat Aceh untuk melaksanakan syari'at Islam, yaitu dengan dibentuknya undang-undang nomor 44 tahun 1999

tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi Daerah Istimewa Aceh. dalam undang-undang tersebut, untuk menyelenggarakan keistimewaan yang diberikan kepada daerah sebagaimana di atur dalam pasal 3 ayat (2), yaitu dalam bidang-bidang :

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama,
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat,
- c. Penyelenggaraan adat,
- d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Kemudian di dalam pasal 4 ayat (1) penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat. Kemudian terjadi lagi perubahan pada sistem pemerintahan yaitu dari sistem pemerintahan yaitu dari sistem sentralisasi berubah kepada sistem desentralisasi, dengan otonomi daerah, yang di dasarkan kepada undang-undnag nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang telag di ubah dengan undang-undang 32 tahun 2004, dan di ubah lagi dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008, dan khusus untuk Aceh di berikan otonomi khusus yaitu berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 25 ayat (1), (2) dan (3) undang-undang nomor 18 tahun 2001 disebutkan :

1. Peradilan syari'at Islam di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan Mmahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh phak manapun.
2. Kewenangan Mmahkamah Syar'iyah sebagai mana pada ayat (1) berdasarkan atas yari'at Islam sebagai seitem peradilannasional yang di atur lebih lanjut dengan Qanun provinsi Nnanggroe Aceh Darussalam.
3. Kewenangan sebagaimana di maksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.

Di dalam penjelasan umum undang-undang tersebut disebutkan, bahwa Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah peraturan daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dapat menyampingkan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas *lex special derogate lex generalis* dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji material terhadap qanun.

Di era reformasi ini, eksistensi Mahkamah Syar'iyah diperkuat lagi oleh undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, pasal 128 ayat (2) dari undang-undang tersebut disebutkan, bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi seriap orang yang beragama Islam di Aceh. eksistensi Mahkamah Syar'iyah juga di atur dalam undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama.

Eksistensi Mahkamah Syari'iyah Aceh sebagai peradilan syari'at Islam yang di atur dengan undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Daerah Iatimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam, jika ditinjau dari kerangka undang-undang dasar 1945 hasil amandemen keempat, maka Mahkamah Syar'iyah berada dalam kerangka kekuasaan kehakiman.¹¹

Dalam sistem pemerintahan, Aceh memiliki perbedaan dengan provinsi-provinsi lainnya, di antaranya dalam sistem pemerintahan, Aceh memiliki aturan pemerintahan sendiri yang disebut dengan Qanun, qanun provinsi Naaggroe Aceh Darussalam adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. Peraturan daerah Mahkamah Syar'iyah di provinsi Nanggroe Aceh Darussalm adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh dari piha mana pun dalam wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlaku untuk pemeluk agama Islam.

Aceh juga memiliki lambang daerah termasuk alam atau panji kemegahan adalah lambing yang mencerminkan keistimewaan dan

kekhususan provinsi Nnanggroe Aceh Darussalam. Kemudian Aceh juga memiliki polisi syari'ah yang bernama wilayatul hisbah. Peranan wilayatul hisbah tersebut seperti polisi pamong praja pada daerah lain, namun, wilayatul hisbah lebih mengarah untuk menengakkan peraturan daerah syari'ah di provinsi Aceh.

C.Latar belakang adanya otonomi khusus provinsi Aceh

Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia. Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Ibu kota nya adalah Banda Aceh. jumlah penduddk provinsi ini sekitar 4.500.000 jiwa letaknya dekat dengan kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan terpisahkan oleh laut Andaman. Aceh berbatasan denga teluk Bbenggala di sebelah utara samudera Hindia di sebelah barat, selat malaka di sebelah timur, dan sumatera utara di sebelah tenggara dan selatan. Aceh di anggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara.

Perubahan dan perbedaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Otonomi Khusus Provinsi Aceh:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini menjelaskan wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dibagi dalam Kabupaten/Sagee atau nama lain dan Kota/Banda atau nama lain sebagai Daerah Otonom.	Pasal 2 ayat (1) Daerah Aceh dibagi atas Kabupaten/Kota, (2) Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan, (3) Kecamatan dibagi atas Mukim, (4) Mukim dibagi atas Kelurahan dan Gampong.
Pasal 5 ayat (1) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat menerima bantuan dari luar negeri setelah	Pasal 8 ayat (1) rencana persetujuan Nasional yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang

memberitahukannya kepada pemerintah.	dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA
Pasal 5 ayat (3) pinjaman dari sumber dalam negeri untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Pasal 8 ayat (3) kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Gubernur

Aceh atau secara resmi Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebuah daerah istimewa yang terletak di pulau Sumatera. Aceh yang berada di ujung pulau sumatera secara historis mempunyai peran penting dalam pelayaran dan perniagaan dunia yang melalui selat malaka, bandara-bandara Aceh menjadi sangat penting sebagai Bandar penghubung yang melayani kebutuhan pembekalan seperti bahan makanan, air dan keperluan sehari-hari. Ini menghantarkan Aceh menjadi mahkota alam yang merupakan Bandar penghubung. Dlaam hal ini jalur pelayanan dagang antara Timur Tengah, Eropa, Kerajaan Demak, Brunei, dan Turki Usmani.

Sejarah Aceh diwarnai oleh kebebasan politik dan penolakan keras terhadap kendali orang asing, termasuk bekas penjajah Belanda dan pemerintah Indonesia. Jika di bandingan dengan provinsi lainnya, Aceh adalah wilayah yang sanagat konservatif (menjunjung tinggi nilai agama). Prsentasi produksi muslimnya adalah yang tertinggi di Indonesia dan mereka hidup sesuai syari'at Islam. Berbeda dengan kebnyakana provinsi lain di Indonesia, Aceh memiliki otonomi yang di atur tersendiri karena alasan sejarah Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak bumi dan gas alam. Sejumlah analisis memperkirakan cadangan gas alam Aceh adalah yang terbesar di dunia.

Indonesia telah memiliki beberapa konflik internal, beberapa konflik horizontal dan ada juga konflik vertikal. Salah satu konflik yang terjadi di Indonesia adalah konflik Aceh. Konflik di Aceh adalah konflik vertikal yang cukup panjang yang terjadi selama bertahun-tahun karena adanya kelompok separatist Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sejak tahun 1945 sampai dengan terjadinya perdamaian pada tahun 2005, konflik Aceh telah banyak menelan korban. Gerakan Aceh Merdeka yang menuntut pemisahan diri dari NKRI tidak dapat tanggapan dari pemerintah. Perlawanan yang dilakukan oleh GAM, ditanggapi pemerintah Indonesia dengan mengirimkan tentara untuk menaklukkan pemberontakan di Aceh.

Konflik antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh merupakan ketidakadilan: tidak sesuai antara kenyataan dengan pengharapan di berbagai bidang khususnya bidang pembangunan. Ini berdampak pada kemiskinan, kebodohan, dan tingkat keselamatan masyarakat yang rendah. Konflik ini muncul setelah diproklamasikan kemerdekaan Aceh pada tanggal 4 Desember 1976 di Pidie oleh GAM yang dipelopori oleh Muhammad Hasan Tiro. Oleh karena itu GAM lahir karena nasionalisme etnis Aceh bangkit sebagai jawaban terhadap kebijakan pemerintah pusat yang sentralisasi.

Pada masa orde baru telah dirubahnya sistem desentralisasi digesekan kepada sentralisasi dan dekonsentrasi, dimana sebenarnya undang-undangnya mengarah kepada desentralisasi, namun dalam implementasinya pemerintah orde baru lebih menonjolkan kepada sentralisasi dan dekonsentrasi. Hal inilah yang mendasari lahirnya undang-undang nomor 5 tahun 1974, yang juga mengatur pemerintah daerah berdasar dekonsentrasi, selain memberi titik berat otonomi daerah pada kabupaten/kotamadya. Namun demikian unsur sentralisasi lebih menonjol dari unsur desentralisasi. Ada tiga prinsip dasar yang di anut oleh undang-

undang nomor 5 tahun 1974, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.¹²

Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilahirkan pada proklamasi 17 Agustus 1945, Aceh bersedia mendukung dan bergabung dalam NKRI. Hal ini tercermin dalam pernyataan yang ditanda tangani oleh Daud Bareureuh pada tanggal 15 Oktober 1945 yang mengajak rakyat Aceh untuk melancarkan perang stabil terhadap Belanda, guna mempertahankan Republik Indonesia yang telah di proklamasikan oleh Soekarno.

Perjalanan Aceh dalam NKRI sampai dengan tahun 2004, diwarnai berbagai gejolak politik yang memanas antara pemerintah pusat dan Aceh, yang berakibat timbulnya konflik bersenjata. Gejolak politik dan konflik bersenjata berkenaan dengan munculnya gerakan separatistis bersenjata yang menginginkan Aceh berdiri sendiri sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang pada gilirannya menimbulkan korban tewas dari rakyat Aceh dan pasukan TNI dan Polri dalam jumlah besar. Di samping itu, juga menimbulkan kerugian moral serta material yang sangat besar serta munculnya pelanggaran HAM berat.

Dari perspektif sejarah, konflik Aceh merupakan resultan dari usaha rakyat Aceh untuk membangun profil ke-Aceh-an dalam konteks relasinya, baik dengan Republik Indonesia.

Pembentukan identitas Aceh ini adalah hasil dari pertautan antar fakta sejarah Aceh dan kesadaran sejarah yang berkembang di kalangan masyarakat Aceh sendiri. Proses pembentukan identitas ini jugalah yang pada akhirnya membangun kesadaran rakyat Aceh yang lebih sensitif dan rentan terhadap setiap upaya pihak luar yang ingin mengeliminasi identitas itu. Fakta sejarah dan kesadaran sejarah diyakini telah menentukan

¹² <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2411/05.1%20bab%201.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

identitas yang *distingtif* bagi rakyat Aceh dan pada gilirannya membangun sikap perlawanan rakyat Aceh.¹³

Secara terpisah, Indonesia telah mengeluarkan undang-undang otonomi khusus untuk Aceh dan Papua Barat. Ia merupakan suatu bentuk otonomi yang di rancang dengan suatu tawaran melebihi dan di atas otonomi biasa. Tujuannya adalah meredam gerakan kemerdekaan yang menginginkan pemisahan menyeluruh dari Indonesia dengan memberikan memberikan daerah otoritas yang lebih besar untuk mengatur pemerintahan sendiri. Meskipun demikian, masih ada keraguan terhadap Megawati. Dan apakah atura-aturan yang telah ia setuju berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Persoalannya, terdapat kecenderungan yang menunjukkan pertanda keinginan pemerintah untuk menggunakan kekuatan militer untuk memaksakan kesatuan dibandingkan menerapkan pendekatan damai yang telah di tempuh pendahulu Megawati sebelumnya.¹⁴

Suatu kebijakan negara dalam menghadapi dan mengatur kehidupan masyarakat pluraristic. Seperti masyarakat Indonesia, ternyata tidak selamanya tidak dapat diseragamkan. Perlakuan dan penghormatan terhadap budaya lokal, tetap harus diperlihatkan dan dilindungi dalam konteks NKRI, dengan Pancasila dan UUD 1945. Suatu kearifan dengan mengedepankan keadilan, dapat dipastikan akan diterima oleh semua pihak.

Pembentukan undang-undang otonomi khusus di Aceh merupakan perwujudan peranan hukum menuju kesejahteraan masyarakat Aceh. di daerah provinsi lainnya, tetap berlaku undang-undang otonomi yang berlaku seragam, yaitu undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Namun dalam pelaksanaannya, undang-undang otonomi khusus di Aceh diwarnai berbagai kendala.

¹³ Suharyono, *otonomi khusus di Aceh dan Papua ditengah fenomena korupsi, suatu strategi penindakan hukum*, jurnal penelitian hukum, h. 308

¹⁴ <https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/otonomi-khusus-untuk-aceh-dan-papua-barat>

Keberpihakan undang-undang otonomi khusus di Aceh , secara eksplisit selain pada perwujudan demokrasi lokal, perlindungan HAM, juga berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat dalam konteks NKRI.¹⁵

Latar belakang adanya otonomi khusus bagi provinsi Aceh lahir karena adanya letak kekhususan dan keistimewaan provinsi Aceh. dimana, penghasilan dari sumber daya alamnya yang mencapai hingga 70%, selain itu, keindahan letak geografis daerah nya menjadikan Aceh sebagai lambang keistimewaan kekayaan alam Indonesia. Dalam sejarah otonomi khusus yang di berikan pemerintah kepada provinsi Aceh juga terdapat bebrapa konflik, di antaranya adalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dimana, tujuan dari pergerakan ini adalah, masyarakat Aceh ingin memisahkan diri dari NKRI, dan mendirikan negara sendiri.

Maka, dengan demikian pemerintah mencari solusi untuk tetap menjaga keutuhan Aceh sebgai bagian dari NKRI, maka di buatlanlah otonoi khusus bagi provinsi Aceh. provinsi Aceh juga dapat melaksanakan kebijkana otonomi daerah dengan berpedoman pada peraturan syari'at Islam yang sangat kuat, itu sebab nya provinsi Aceh mendapat jukukan sebagai kota serambi Mekkah.

Dalam hal ini juga di jelaskna munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Bicara soal GAM, mau tak mau harus bicara kelahiran Nnegara Republik Indonesia. Sebab, dari situlah kisah gerakan menuntut kemerdekaan dimulai. Lima hari setelah RI diproklamasikan, Aceh menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap kekuasaan pemerintahan yang berpusat di Jakarta. Di bawah presiden Aceh, yang juga tokoh terkemuka, Teuku Nyak Arief, Aceh menyatakan janji kesetiaan, mendukung kemerdekaan RI dan Aceh sebagai bagian tak terpisahkan.

Oleh karena kondisi negara terus labil dan Belanda merajalea kembali, muncul gagasan melepaskan diri dari RI. Ide datang dari dr.

¹⁵ Suharyono, *otonomi khusus di papua dan aceh sebagai perwujudan implementasi peranan hukum dalam kesejahteraan masyarakat*, volume 5, nomor 3, desember 2006, h. 328-330

Mansur. Wilayahnya tak Cuma Aceh, Nias, Tapanuli, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkalis, Indragiri, Riau, Bengkulu, Jambi, dan Minangkabau. Daud bareureuh menentang ide ini, dia pun berkampanye kepada seluruh rakyat, abahwa Aceh adalah bagian dari RI. Sebagai tanda bukti, Bareureuh memobilisasi dana rakyat.

GAM lahir di era Soeharto. Saat itu, sedang terjadi industrialisasi di Aceh. soeharto benar-benar mencampakkan adat dan segala penghormatan rakyat Aceh. efek judi melahirkan prostitusi, mabuk-mabukan, bar, dan segala macam yang bertentangan dengan Islam dan adat rakyat Aceh. kekayaan alam Aceh di kuras melalui pembangunan industry yang di kuasai orang asing melalui restu pusat. Sementara rakyat Aceh tetap miskin. Pendidikan rendah, kondisi ekonomi sangat memprihatinkan. Melihat hal ini, Daud Bareureuh dan tokoh tua Aceh yang sudah tenang kemudian bergerilya kembali untuk mengembalikan kehormatan rakyat, adat Aceh dan agama Islam. GAM terdiri dari 15 menteri, empat pejabat setingkat menteri dan enam gubernur. Mereka pun bergerilya memuliakan rakyat Aceh, adat dan agamanya yang diinjak-injak Soeharto.

Setelah didirikan, GAM mendapat dukungan rakyat. Hubungan dengan dunia internasional terus dibangun. Kekuatan bersenjata pun disusun. sesungguhnya, jumlah anggota GAM itu sebagian besar rakyat Aceh. filosofinya begini, jika rakyat terus ditindas, maka seluruh rakyat itu akan bangkit melawan. Dan, hal seperti inilah yang terjadi di bumi serambi Mekkah itu.¹⁶

Pembentukan undang-undang otonomi khusus di Aceh , untuk mengejar menuju kesejahteraan masyarakat, yang sekaligus mencegah tuntutan masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Hal ini merupakan diagnosa dan sekaligus therapy, dengan strategis yang sangat mendasar, serta positif. Suatu political will telah disepakati oleh pemerintah dan DPR dengan meletakkan pendekatan kesejahteraan

¹⁶ <https://steemit.com/sejarah/@romyjuanda/sejarah-lahirnya-gerakan-aceh-merdeka-gam>

(prosperity approach), pendekatan keadilan, perlindungan dan penghormatan HAM, dan pelaksanaan demokrasi local dalam konteks NKRI.

